

2hal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

398/28-09-2007

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :896/MENKES/SK/VIII/2007

TENTANG

SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 045/Menkes/Per/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang, perlu ditindaklanjuti dengan tatalaksana;
 - b. bahwa tatalaksana Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang meliputi susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1675/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2005 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG
- Kedua** : Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini secara teknis agar diatur dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2007



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)